



**LEMBAGA
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL**
National Construction Services Development Board

Nomor : 181 - UM/LPJK-N/VII/2016
Lampiran : -

Jakarta, 27 Juli 2016

Kepada Yth.
Perusahaan Pengembang Jasa Konstruksi
di
Tempat

**Perihal : Penggunaan Badan Usaha Jasa Konstruksi dan Tenaga Kerja Konstruksi
Yang Bersertifikat**

Dengan Hormat,

Sebagaimana diketahui bahwa Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) dibentuk berdasarkan amanah Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, sesuai Pasal 31 yang berbunyi:

- (1) Masyarakat jasa konstruksi merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan usaha dan pekerjaan jasa konstruksi.
- (2) Penyelenggaraan peran masyarakat jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui suatu forum jasa konstruksi.
- (3) Penyelenggaraan peran masyarakat jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan pengembangan jasa konstruksi dilakukan oleh suatu lembaga yang independen dan mandiri.

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) mempunyai tugas sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (2) Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, sebagai berikut:

- a. melakukan atau mendorong penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;
- b. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi;
- c. melakukan registrasi tenaga kerja konstruksi, yang meliputi klasifikasi, kualifikasi dan sertifikasi keterampilan dan keahlian kerja;
- d. melakukan registrasi badan usaha jasa konstruksi;
- e. mendorong dan meningkatkan peran arbitrase, mediasi, dan penilai ahli di bidang jasa konstruksi.

Persyaratan usaha, keahlian dan keterampilan yang telah diatur dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi Pasal 8 dan Pasal 9, yang berbunyi:

Pasal 8

Perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha harus :

- a. memenuhi ketentuan tentang perizinan usaha di bidang jasa konstruksi;
- b. memiliki sertifikat, klasifikasi, dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi.

Pasal 9

- (1) Perencana konstruksi dan pengawas konstruksi orang perseorangan harus memiliki sertifikat keahlian.
- (2) Pelaksana konstruksi orang perseorangan harus memiliki sertifikat keterampilan kerja dan sertifikat keahlian kerja.
- (3) Orang perseorangan yang dipekerjakan oleh badan usaha sebagai perencana konstruksi atau pengawas konstruksi atau tenaga tertentu dalam badan usaha pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian.
- (4) Tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan keteknikan yang bekerja pada pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat keterampilan dan keahlian kerja.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai bentuk penyelenggaraan peran masyarakat jasa konstruksi, LPJK dalam melaksanakan pengembangan jasa konstruksi menghimbau kepada Badan Usaha Jasa Konstruksi agar mematuhi dan melaksanakan amanat Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, dimana Badan Usaha Jasa Konstruksi wajib memiliki sertifikat dan menggunakan tenaga kerja yang telah memiliki sertifikat baik keahlian maupun keterampilan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI TINGKAT NASIONAL


Ir. Tri Widajanto J., MT
Ketua

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Para Gubernur seluruh Indonesia;
4. Ketua Umum REI (Real Estate Indonesia);
5. Ketua Umum APERSI;
6. Pertinggal.